



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Mojokerto ;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menyempurnakan dan mengatur kembali ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA MOJOKERTO**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mojokerto yang digunakan untuk biaya operasional dan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, serta pejabat lain yang terkait.

**Pasal 2**

- (1) Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :
  - a. sebesar 15 % (lima belas prosen) dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk biaya operasional pemungutan yang terdiri dari:
    - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
    - 2) Pengembangan sistem dan komputer Payment Online System PBB (POS PBB) ;
    - 3) Biaya Administrasi dan Koordinasi ;
    - 4) Kegiatan lain-lain yang berhubungan langsung dengan Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
  - b. Sebesar 85 % (delapan puluh lima prosen) digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Imbangan pembagian insentif Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mojokerto didasarkan pada kontribusi masing-masing dalam melaksanakan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Pasal 3**

Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebesar 85 % (delapan puluh lima prosen) menjadi 100 % (seratus prosen) dengan pembagian sebagai berikut :

- (1) Untuk Obyek PBB Buku I dan II (Ketetapan di bawah Rp. 500.000,00) diberikan biaya pemungutan sebesar 45 % (empat puluh lima prosen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
  - a. Kelurahan sebesar 70 % (tujuh puluh prosen);
  - b. Kecamatan sebesar 5 % (lima prosen); dan
  - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebesar 25% (dua puluh lima prosen).
- (2) Untuk Obyek PBB buku III, IV dan V (Ketetapan di atas Rp. 500.000,00) diberikan biaya pemungutan sebesar 55 % (lima puluh lima prosen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
  - a. Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Mojokerto selaku Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mojokerto sebesar 40 % (empat puluh prosen); dan
  - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebesar 60 % (enam puluh prosen).

### **Pasal 4**

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 5 Maret 2009  
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 5 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 5/B

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007